

ABSTRAK

Reza Syahputra, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe”, Strata 1 UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2021.

Dalam surat kabar atau media elektronik, berita yang paling banyak didengar dan datang dari Aceh adalah tindak pidana dan hukuman cambuk. Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam, Aceh mengatur masalah hukum pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Maraknya penyimpangan sosial menjadi perhatian penuh masyarakat sejak beberapa tahun lalu, karena bagaimana pun setiap orang mendambakan hidup yang aman dan sejahtera. Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe kerap muncul menjadi *headline* berita sebagai wilayah yang menerapkan Qanun Jinayah, namun tindak pidana di daerah tersebut terbilang cukup tinggi pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pengaruh sosial, budaya, dan geografis terhadap terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah; 2) Sanksi terhadap pelaku *jarimah* yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah; 3) Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.

Metode penelitian ini mengacu pada konsep *maslahah* untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, konsep relatif, dimana hukum diciptakan untuk membuat pelaku kejahatan merasa jera, dan teori implementasi kebijakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji dan menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dimana penulis memaparkan pendapat dari Imam Syafi'i dan ketentuan Qanun Aceh kemudian membandingkannya demi mendapatkan informasi hukum. Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah, penulis merumuskan dan membatasi jalannya penelitian agar lebih terarah, kemudian melakukan studi kepustakaan dan membuat hipotesis, menganalisis data dan menyajikan hasilnya secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Masyarakat Aceh sangat memegang teguh kebudayaan dan adat-istiadat, melandasi kehidupan sosial dengan norma-norma Islam, dan letak geografis yang strategis untuk masuknya kebudayaan dan kebiasaan dari warga luar, maka dibuatlah Qanun Jinayah, agar masyarakat tetap berada di jalur yang benar sesuai norma yang berlaku; 2) Uqubat yang diterapkan di Aceh meliputi hudud dan ta'zir; 3) Implementasi Qanun Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe telah terlaksana, namun kedua kota ini memiliki hambatan yang berbeda, sehingga implementasinya tidak merata.

Kata Kunci: *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Hukum Jinayah, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe.*